

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan itu. Salah satunya melalui bekerja. Islam mewajibkan setiap Muslim, khususnya yang memiliki tanggungan, untuk berkerja. Bekerja merupakan salah satu sebab pokok yang memungkinkan manusia memiliki harta kekayaan. Untuk memungkinkan manusia berusaha mencari nafkah.¹ Dengan bekerja tentu akan mendapatkan upah. Upah merupakan sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan diri pekerja maupun keluarganya serta cerminan kepuasan kerja. Upah merupakan harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan. Dalam bahasa Al-Qur'an disebut dengan *ujrah*. *Ujrah* merupakan sesuatu yang diberikan dalam bentuk imbalan (*al-shawab*) pekerjaan dan diterima baik di dunia maupun di akhirat.²

Hak untuk menerima upah timbul pada saat dimulainya hubungan kerja dan berakhir pada saat hubungan kerja putus dan upah bagi orang yang mempekerjakan merupakan kewajiban. Upah dibayarkan atas kesepakatan dan diketahui kedua belah pihak mengenai besaran jumlah yang harus diterima

¹ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 75.

² Isnaini Harahap, Yenni Samri Juliati Nasution, Marliyah dan Rahmi Syahriza, *Hadis Hadis Ekonomi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 80.

oleh pekerja. Persoalan upah ini amat penting karena ia memengaruhi masyarakat secara keseluruhan.³

Rasulullah SAW bersabda “Barang siapa mempekerjakan seorang pekerja, maka harus disebutkan upahnya” Rasulullah memberikan petunjuk bahwa dengan memberikan informasi gaji yang akan diterima, diharapkan akan memberikan dorongan semangat bagi pekerja untuk memulai pekerjaan, dan memberikan ketenangan. Mereka akan menjalankan tugas pekerjaan sesuai dengan kesepakatan kontrak kerja dengan majikan.⁴

Di antara hal yang penting dalam hal ini adalah hubungan antara majikan dan pekerja, dimana Islam menempatkan dalam hubungan yang tepat. Juga memberikan aturan bagi hubungan timbal balik keduanya untuk mewujudkan keadilan antara mereka. Seorang pekerja berhak untuk mendapatkan upah yang adil atas kontribusinya terhadap keluaran, dan adalah berlawanan dengan hukum bagi seorang majikan Muslim untuk mengeksploitasi pekerjanya.⁵

Upah merupakan hal yang sering menimbulkan perselisihan antara orang yang menyuruh bekerja (majikan) dengan pekerja (buruh). Untuk memadukan keduanya perlu suatu aturan lengkap yang mampu mengatasi semua permasalahan, yang bisa disebut dengan sistem pengupahan. Jadi, sistem pengupahan adalah cara untuk membayar kompensasi atas apa yang memberi manfaat, karena pekerjaan. Sebagaimana Allah berfirman dalam QS.

At-Taubah ayat 105:

³ Muhamad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), hlm. 197.

⁴ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (PT Gelora Aksara Pratama, 2012), hlm. 202.

⁵ Isnaini Harahap, Yenni Samri Juliati Nasution, Marliyah dan Rahmi Syahriza, *Hadis Hadis Ekonomi*, hlm. 74.

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسُوْرُوْنَ اِلَى عَالَمِ الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ

بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ

“Dan katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”⁶

Tingkat upah yang adil terletak pada kejelasan *aqad* (transaksi) dan komitmen melakukannya. Akad dalam arti khusus yang dikemukakan ulama fiqh adalah perikatan yang ditetapkan dengan *ijab* dan *qabul* berdasarkan ketentuan *syara'* yang berdampak pada objeknya.⁷ Artinya, sebelum pekerja dipekerjakan, harus jelas dahulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja. Upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upah. Khusus untuk pembayaran upah, dijelaskan dalam hadist yang diriwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجْرَ أَوْ لَمْ يَجِفَّ عَرْقُهُ قَبْلَ

“Dari Abdullah bin Umar ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya.”⁸

Pengupahan merupakan masalah yang sangat penting dalam bidang pekerjaan di masyarakat. Apabila tidak ada kejelasan mengenai pengupahan, tidak jarang menjadi potensi perselisihan dalam masyarakat antara pemilik tanah dan pekerja. Unsur akad pengupahan meliputi *ijab* dan *qabul*, karena dengan adanya *ijab* dan *qabul* terjadilah kontrak antara kedua belah pihak,

⁶ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, hlm. 76.

⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 44.

⁸ Isnaini Harahap, Yenni Samri Juliati Nasution, Marliyah dan Rahmi Syahriza, *Hadis Hadis Ekonomi*, hlm. 84.

namun, dalam hal ini harus jelas perwujudannya dalam ucapan maupun tulisan.⁹ Dengan begitu kerja sama antar masyarakat dapat tercapai, tidak hanya memperoleh keuntungan di dunia, tetapi juga ganjaran dan ampunan dari Allah SWT.

Penduduk Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan mayoritas adalah seorang petani dan bekerja di sawah. Sebagian masyarakat di sana sebagai pemilik sawah, sebagian penggarap sawah orang lain dengan sistem paroan dan ada juga yang hanya sebagai buruh tani di sawah. Para buruh tani biasanya bekerja pada saat musim tanam dan musim panen. Upah untuk pekerja terdapat dua macam bentuk upah yaitu uang dan hasil panen padi yang ditanamnya (gabah), perbedaan bentuk upah ini terjadi karena antara pemilik tanah dan pekerja tidak ada kesepakatan terlebih dahulu mengenai bentuk upahnya.

Upah pekerja yang diperoleh dalam sehari baik itu laki-laki dan perempuan bernilai sama, yaitu sebesar Rp. 50.000.¹⁰ Selain mendapatkan upah, pekerja juga mendapat makan pagi dan makan siang serta air dingin selama bekerja.¹¹ Karena tidak ada kesepakatan terlebih dahulu sebelum bekerja mengenai ketentuan upahnya, maka banyak diantara pekerja yang meminta upahnya berupa hasil panen dari tanaman padi yang dikerjakannya itu. Para pekerja meminta upah berupa hasil panen, karena hasil panen yaitu gabah bisa disimpan untuk konsumsi yang akan datang, jika berupa uang akan lebih cepat habis.¹² Sedangkan bagi sebagian pemilik lahan, upah berupa hasil

⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, hlm. 46.

¹⁰ Ibu Faizatin, Alamat Ponteh Dusun Karang Panas, *Wawancara Langsung*, (14 Mei 2019)

¹¹ Ibu Kamariyah, Alamat Ponteh Dusun Karang Panas, *Wawancara Langsung*, (14 Mei 2019)

¹² Bapak Lutfiyah, Alamat Ponteh Dusun Karang Panas, *Wawancara Langsung*, (10 Mei 2019)

panen padi kurang menguntungkan karena akan mengurangi hasil panennya, apalagi pekerja yang meminta upah berupa hasil panen lebih dari satu orang, sehingga hasil panennya tidak bisa mencukupi konsumsi sampai pada masa panen berikutnya.¹³

Perbedaan bentuk upah karena tidak ada kesepakatan terlebih dahulu antara pemilik tanah dan pekerja yaitu upah tidak ada kejelasan dan hal ini berlainan dengan syarat upah (*ujrah*) adalah harus jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan dan disebutkan besar dan bentuk upah. Artinya, sebelum pekerjaan dilaksanakan harus sudah ada ketentuan yang pasti, tidak boleh *garar* dan jumlahnya diketahui oleh kedua belah pihak.

Sebagaimana uraian di atas terkait permasalahan mengenai sistem pemberian upah tanpa akad yang jelas, peneliti ingin mengkaji lebih dalam lagi bagaimana sistem pengupahan yang dilakukan di Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. Oleh sebab itu peneliti mengangkat permasalahan ini dengan judul **“Ketidakjelasan Bentuk Upah Buruh Tani Pada Musim Panen Padi Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah di Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan”**.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pelaksanaan akad antara petani dan buruh tani di Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan?
2. Apa problematika bentuk upah buruh tani pada musim panen padi yang terjadi di Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan?

¹³ Bapak Safi'uddin, Alamat Ponteh Dusun Karang Panas, *Wawancara Langsung*, (10 Mei 2019)

3. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap ketidakjelasan bentuk upah buruh tani pada musim panen padi yang terjadi di Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan akad antara petani dan buruh tani di Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui apa problematika bentuk upah buruh tani pada musim panen padi yang terjadi di Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap ketidakjelasan bentuk upah buruh tani pada musim panen padi yang terjadi di Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat yang besar dan berguna bagi peneliti ataupun masyarakat dari beberapa kalangan yang di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti untuk mengetahui Ketidakjelasan Bentuk Upah Buruh Tani Pada Musim Panen Padi Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah di Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan dan juga untuk mengetahui problematika yang timbul akibat Ketidakjelasan Bentuk Upah Buruh Tani Pada Musim Panen Padi Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah di Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. Sehingga dalam hal ini, menimbulkan motivasi bagi peneliti yang berstatus sebagai mahasiswa/mahasiswi, dan juga betapa pentingnya pemahaman terhadap

hukum Islam dalam berbagai kegiatan ekonomi serta menambah pemahaman sistem pemberian upah yang terjadi antara petani dan buruh tani juga dapat menambah wawasan ilmu Islam tentang cara yang benar dalam pemberian upah terhadap buruh tani.

2. Bagi masyarakat dalam melaksanakan praktik atau kegiatan seperti ini khususnya pada petani dan buruh tani untuk melakukan praktik tersebut sesuai dengan hukum Islam sehingga tidak menyimpang dari tata cara pelaksanaan pemberian upah pada umumnya, dimana harus ada akad atau kesepakatan terlebih dahulu antara petani dan buruh tani sebelum memulai suatu pekerjaan.
3. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura sebagai tambahan literatur di perpustakaan IAIN Madura sehingga dapat menambah referensi dan bermanfaat bagi para mahasiswa/mahasiswi untuk mengetahui bahwa pengetahuan dan pemahaman hukum Islam sangatlah penting dalam praktik perekonomian termasuk dalam melaksanakan praktik pemberian upah kepada buruh tani pada musim panen padi harus dengan adanya akad yang jelas dan benar sesuai hukum Islam.

E. Definisi Istilah

Pada definisi istilah ini peneliti memberikan pengertian supaya terhindar dari kesalah pahaman terhadap istilah-istilah yang digunakan oleh peneliti. Adapun istilah tersebut dapat di uraikan sebagai berikut:

1. Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian

kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.¹⁴

2. Buruh Tani adalah orang yang bekerja di sawah orang lain untuk mendapatkan upah atau imbalan.¹⁵ Buruh tani di penelitian ini adalah buruh tani di Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.
3. Musim Panen adalah pemungutan (pemetikan) hasil sawah atau ladang.¹⁶
4. Hukum Ekonomi Syariah adalah hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan kegiatan sistem ekonomi yang dilandasi dan didasari oleh nilai-nilai Islamiah yang tercantum dalam Al-Qur'an, Hadist, dan Ijtihad para ulama.

Dari defisini istilah di atas dapat disimpulkan bahwa maksud dalam judul penelitian ini adalah untuk mengetahui Ketidakjelasan Bentuk Upah Buruh Tani Pada Musim Panen Padi Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah di Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

¹⁴ Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

¹⁵ Ahmad Ifham Solihin, *Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 874.

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm. 10.